

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, serta memperhatikan Surat Ketua KPU RI Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tanggal 17 Oktober 2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cilegon Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilegon
Pada tanggal 15 November 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Riki Siswanto

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG
 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
 DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CILEGON TAHUN 2025

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
 BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Penyusunan Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/ Kelompok Kerja	Menyusun keanggotaan Tim Kerja, anggotanya berasal dari Komisiner dan Jajaran Sekretariat KPU Kota Cilegon	SK Tim Zona Integritas	Januari-Desember 2025
2.	Rencana Pembangunan Zona Integritas	Menerbitkan SK Rencana Aksi Pembangunan ZI	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	SK Rencana Aksi	Januari-Desember 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan Rapat, Daftar Hadir,	Januari-Desember 2025
4.	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Dokumentasi Apel, Rapat Pleno, Banner, Budaya Kerja, Daftar hadir harian	Januari-Desember 2025

II. PENATAAN TATA LAKSANA		SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP untuk masing-masing Kegiatan	SOP Kegiatan	Januari-Desember 2025
1.	Prosedur Operasional Tetap	Pemanfaatan Teknologi informasi untuk pengukuran kinerja, SDM dan Pelayanan Publik	Monitoring dan evaluasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID.	Januari-Desember 2025
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan Website serta Media Sosial	Januari-Desember 2025
3.	Keterbukaan Informasi Publik				
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		Penetapan pegawai sesuai dengan kebutuhan masing-masing subbagian	Menyusun analisa kebutuhan pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Januari-Desember 2025
1.	Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Penerapan mutase berdasarkan Analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai	SK Rotasi Pegawai, Surat Tugas Rotasi	Januari-Desember 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat Tugas/Usulan untuk mengikuti pelatihan	Januari-Desember 2025
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan Mengevaluasi Kinerja	Perjanjian Kinerja, SKP	Januari-Desember 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu				

5. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan dan kode etik telah dilaksanakan/Laporan disiplin pegawai	Melakukan sosialisasi disiplin, kode etik, prilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangankinetja	Januari- Desember 2025
6. Sistem Informasi Kepegawaian	Pemutakhiran data seluruh pegawai dalam aplikasi kepegawaian berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif Pegawai, Screenshot Simpeg Pegawai	Januari- Desember 2025
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1. Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau penetapan rencana kerja	Sekretaris KPU Kota Cilegon terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP	Renstra dan SAKIP	Januari- Maret 2025
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja	Penyusunan Laporan Kinerja dan dokumen hasil evaluasi akuntabilitas	Dokumen SAKIP	Januari- Maret 2025
V. PENGUATAN PENGAWASAN				
1. Pengendalian Gratifikasi	Informasi pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Sosialisasi dan Penendatanganan Gratifikasi, dokumen deklarasi penandatanganan Deklarasi	SK Unit Pengendalian Gratifikasi	Januari- Desember 2025
2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Pengendalian internal telah dibentuk di KPU Kota Cilegon	Penyusunan Laporan SPIP secara berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu Kendali SPIP, SK TIM SPIP	Januari- Desember 2025

	Kebijakan pengaduan Masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada.	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat.	saluran pengaduan masyarakat, SOP Pengaduan Masyarakat.	Januari-Desember 2025
3. Pengaduan Masyarakat	Penerapan Whistle-Blowing System telah diterapkan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing System dengan berkoordinasi dengan inspektorat WBS	Sosialisasi/Banner Whistle-Blowing System oleh KPU Kota Cilegon, Laporan Evaluasi WBS	Januari-Desember 2025
4. Whistle-Blowing System	Penanganan Benturan Kepentingan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan benturan kepentingan, matrix benturan kepentingan	Januari-Desember 2025
5. Penanganan Benturan Kepentingan	VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		SOP PPID, standar pelayanan informasi, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan.	Januari-Desember 2025
1. Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan berdasarkan SOP yang berlaku	Reviu dan publikasi standar layanan		

2. Budaya Pelayanan Prima	Pengembangan inovasi pelayanan sesuai dengan karakteristik unit kerja	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media social.	Media Sosial dan website resmi KPU Kota Cilegon, serta e-PPID	Januari-Desember 2025
3. Pengelolaan Pengaduan	Pelaksanaan penerimaan pengaduan masyarakat	Melaksanakan pelayanan Masyarakat secara luring dan daring	Laporan Pengaduan Masyarakat	Januari-Desember 2025
4. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survey layanan Masyarakat dan tindak lanjut atas survey tersebut	Publikasi hasil survey dan tindaklanjut hasil survei	Laporan dan Publikasi	Januari-Desember 2025
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pelayanan public telah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai	Melaksanakan pelayanan melalui wa, e-PPID, dan media sosial	Laporan Pelayanan Publik	Januari-Desember 2025

Ditetapkan di Cilegon

Pada tanggal 15 November 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CILEGON,

TTD

PATCHURROHMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CILEGON
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

